



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl.Drs.RM. Sosrokartono No. 39 Telpon. (0291) 438137 KUDUS 59312
Email : satpolpp@kuduskab.go.id Website : satpolpp.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 800/A/1/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- a. Bahwa inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Bahwa inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pemberdayaan Pelindungan Masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
12. Peraturan bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 44);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 234);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus secara hirarki dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
 - b. mensosialisasikan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
 - c. memfasilitasi implementasi budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
 - d. mengelola Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik;
 - e. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik di tingkat regional maupun nasional.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus ini mulai beldaku, Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 900/05.1/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 5 Januari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/4/1/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

SUSUNAN PERSONIL
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus	Ketua
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Penegak Perda	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Linmas Damkar	Wakil Ketua
6.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	Koordionator Bidang Ketertiban Umum
7.	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	Koordionator Bidang Penegak Perda
8.	Kasi Perlindungan Masyarakat	Koordionator Bidang Linmas Damkar
9.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	Anggota
13.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum	Anggota
14.	Assyidiqq Danang Wibowo, SIP	Anggota
15.	Alfa Yuana, S.Mn	Anggota
16.	Tri Bowo Leksono, SIP	Anggota
17.	Rudy Kurniawan, SE	Anggota
18.	Yessi Shinta Dewi	Anggota
19.	Rahardika Widi Kurnia	Anggota
20.	Mohamad Rahadian	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUDUS

